



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 9%**

Date: Saturday, December 25, 2021

Statistics: 407 words Plagiarized / 4744 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

VOLUME XII, NO. 2, SEPTEMBER 2017 ISSN : 1978 - 0982 JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM Hukum Lingkungan Hidup dan Ketentuan Pidana Lingkungan Hidup (Oleh : Made Sutap Efektifitas Peraturan Walikota Denpasar No 9 Tahun 2009 Terhadap Penegakan Hukum Minimarket Tidak Berizin di Kota Denpasar•Bal (O/eh : Made Walesa Putrn) Keputusan MUDP: Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (O/eh : Ida Bagus Putra.

perkembangan Hak Mewaris Perempuan Hindu **Dalam Hukum Waris Adat** Bali Kesetaraan Gender : NiKa<sup>1/2</sup>k Setyawatö) di : SH\_M.H) TO Dalam Pembaruan Undang•Undang **Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan Desyantj Suka Asih Tus) Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Bagi Masyarakat ' or. Winami. sy\_. MSH) Pengaruh Hukum Hindu Dalam HukumAdat : Gede Januariawan) Perkawinan Menurut Hindu Kitab Suci Manawa Dharmaçastra (O/eh : / Wayan Suwadnyana\_.

S\_Ag) Desa pakraman dan Per—am (Oleh Pengendalian Sosial : Sifat dan Efektifitas Sosial (Oleh : \_ \_ \_ Pedoman "VYAVAHARADUTA- \_annal \_Jurnal 11m.ah Ilmu Agama Dan Hukum \_Volume X" \_Nomor 2 \_Hat I- 100 \_ September 2017 \_ISSN 1978 • 0982 \_ \_PENERBIT FAKULTAS DHARMA DUTA INSTITUT HINDU DHARMA NE-GERI DENPASAR VYAVAHARA DUTA JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN 11,MU HUKUM Volume MI, No. 2, September 2017 \_ JURUSAN HUKUM AGAMA FAKULTAS DHARMA DUTA **INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR** VYAVAHARA DI-ITA JURNALILMIAHILMU \_HUKUM Volume XII, No. 2, September 2017 PELINDUNG : Prof. Dr. I Nengah Duija,M.Si (Rektor Institut Hindu DharmaNegeri Denpasar) Dr. Drs. I Wayan Wastawa, M.A (Dekan Fakultas Dharma Duta) PENANGGUNG JAWAB: IMade Suastika Ekasana,\_ (Wakil Dekan I Fakultas Dharma Duta) I Wayan Suwadnyana, S -Ag., M.Fil.H.

(Wakil Dekan II Fakultas Dharma Duta) Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag (Wakil Dekan III Fakultas Dharma Duta) PIMPINAN REDAKSI: Dewa Putu Tagel, SH, M.H. SEKRETARIS REDAKSI : Ni Komang Sudarningsih, S.Ag., M.Pd.H ANGGOTA DEWAN REDAKSI : Drs. I Made Sugata, M.Ag., Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag., I Gede Januariawan, SH., M.Ag., Ida Bagus Sudarma Putra, SH. TATA USAHA • I Wayan Santiarsa, SH., Ketut Pustaka Sekar.. Ni Luh Sujaniwati. S.Ag., I Made Rudiadnyana, S.Pd Ida Ayu Kartika Maharani, SE. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA. Jurusan Hukum Agama, Fakultas Dharma Duta IHDN DENPASAR, Jln. Ratna No. 51 Denpasar Tel.'Fax. 0361 -226656.

Terbit : Dua Kali Setahun

PENGANTAR REDAKSI Om Swastyastu Puji syukurkami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi atas anugrah-Nya sehingga Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum "VYAVAHARADUTA" Volume XII No.2, September 2017, bisa terbit sesuai dengan rencana. Jurnal "VYAVAHARA DUTA", sangat penting kehadirannya tidak hanya bagi kalangan akademis di lingkungan kampus, khususnya Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, tetapi juga bagi masyarakat luas, dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu hukum.

Jurnal ini bisa dijadikan referensi, dokumentasi atau kajian ilmiah dalam menganalisis/menulis ilmiah dan memecahkan berbagai masalah agama dan hukum di Tanah Air yang semakin kompleks dewasa ini seiring dengan perkembangan globalisasi. Dalam penerbitan kali ini "VYAVAHARA DUTA", diawali dengan tulisan "HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KETENTUAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP" Oleh 1 Made Suta, "EFEKTIFITAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NO 9 TAHUN 2009 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM MINIMARKET TIDAK BERIZIN DI KOTA DENPASAR-BALI" Oleh 1 Made Walesa putra, "KEPUTUSAN MUDP : ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT WARIS BALI" Oleh Ida Bagus Sudarma Putra, SH.,MH, "PERKEMBANGAN HAK MEWARIS PEREMPUAN HINDU DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER" Oleh Ni Kadek Setyawati, "KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA" Oleh Ni Ketut Sri Ratmini SH.,

MH, "THE RIGHT TO BE FORGOTTEN DALAM PEMBARUAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" Oleh Dewi Bunga dan Desyanti Suka .Asih K.Tus, "PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT BAGI MASYARAKAT" Oleh Dr. Luh Nii Wlnarni, s.H., M .H, "PENCARUH HUKUM HINDU DALAM HUKUM ADAT BALI" Oleh 1 Gede\_ "PERKAWINAN MENURUT HINDU DALAM KITAB SUCI MANAWADHARMA CASTRA" Oleh I wayan Suwadnyana, s.Ag, "DESAPAKRAMAN DAN PENGELOLAAN HUTAN" Oleh Dewa Putu Tagel, dan diakhiri dengan tulisan "PENGENDALIAN SOSIAL: SIFAT DAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN SOSIAL" Oleh Anggara Putu Dharma Putra.

Semoga dapat dipetik hikmahnya dan selamat membaca ! Om Sanrih, Santih, Santih Om Redaksi DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi . HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KETENTUAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP I Made Suta . 1-8 EFEKTIFITAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NO 9 TAHUN 2009 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM MINIMARKET TIDAK BERIZIN DI KOTA DENPASAR-BALI \_ I Made Walesa Putra . 9-18 KEPUTUSAN MUDP : ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT WARIS BALI Ida Bagus Sudarma Putra, SH. MH. 19-24 PERKEMBANGAN HAK MEWARIS PEREMPUAN HINDU DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER Ni

KadekSetyawati, 25-35 KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA Ni Ketut Sri Ratmini SH., MH.

36-41 THE RIGHT TO BE FORGOTTEN DALAM PEMBARUAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Dewi Bunga dan Desyanti SukaAsih K.Tus., 42-55 PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT BAGI MASYARAKAT Dr. LuhNilawinarni, S.H.,M.H., 56-64 PENGARUH HUKUM HINDU DALAM HUKUM ADAT BALI I Gede Januariawan . 65-72 PERKAWINAN MENURUT HINDU DALAM KITAB SUCI MANAWA DHARMACASTRA I Wayan Suwadnyana, S.Ag., 73-80 DESA PAKRAMAN DAN PENGELOLAAN HUTAN Dewa Putu Tagel . 81-90 PENGENDALIAN SOSIAL: SIFAT DAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN SOSIAL,, AnggaraPutuDharma Putra — 91-98 PEDOMAN BAGI PENULIS UNTUK JURNAL "VYAVAHAIUDUTA" 99-100 PENGARUH HUKUM HINDU DALAM HUKUMADAT BALI Oleh I Gede Januariawan — ABSTRACT According to the theory of reception in complex, if a society embraces a particular religion then the customary law of the people concerned is the religious law that embraced it. If there are things that are not in accordance with religious law in question then it is regarded as an exception or a deviation from religious law that has been "in complexu gereceptie" (accepted in the whole).

The influence of religious law on customary law in each society is not the same intensity. There are quite dominant, some are few. For example in Bali, the influence of Hinduism is so great that the customs or customary laws of Bali are largely the implementation of the teachings of Hinduism. Therefore, the customs or customs of Bali are often called adat religion or gama. Keywords: Influence, Hindu Law, Customary Law

—

1. PENDAHULUAN Ada banyak pandangan tentang pengaruh agama (hukum agama) terhadap hukum adat.

Terhadap pengertian hukum adat dipakai istilah peraturan-peraturan keagamaan bermula dari pandangan Salomon Key-zer ( 1823-1868) yang menjadi Guru Besar di Delft dari 1850 sampai tahun 1868. Keyzer berpendapat bahwa hukum orang Indonesia yang beragama Islam sama saja dengan Hukum Islam (Van Vollenhoven, 1981). Paham Keyzer ini dilanjutkan oleh L.W.C. Van den Berg dengan tetap menguliahkan Hukum Islam dengan penyimpangan-penyimpangannya. Tentang kehidupan rohani pribumi dilukiskan oleh Van den Berg sebagai "hutsput van Mohammedaansche en heidensche begrippen " (gado-gado pengertian Islam dan berhala).

Selanjutnya Van den Berg menyusun teori yang terkenal dengan sebutan -reori Receptio in Complexu (Teori penerimaan dalam keseluruhan). Van Vollenhoven dalam buku "Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia" merumuskan teori Receptio in Complexu sebagai berikut ; " Penerimaan keseluruhan oleh orang-orang Hindu akan Hukum Hindu, oleh orang-orang Islam akan Hukum Islam, oleh orang-orang Kristen akan Hukum Kristen (sepanjang itu ada terdapat).

Selama tidak dapat dibuktikan kebalikannya menurut ajaran ini hukum orang-orang pribumi (dan orang-orang Timur asing) mengikuti agamanya, sebab dengan menerima suatu agama, maka mereka sebenarnya secara batiniah menerimajuga hukum agamanya itu. Apabila terhadap beberapa hal dapat dibuktikan kebalikannya atau merupakan pengecualiannya maka itu merupakan penyimpangan-penyimpangan dari hukum agama yang telah diterima (diresepsi) secara keseluruhan itu (Van Vollenhoven, 1981). Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu.

Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum agama yang bersangkutan maka hal itu dianggapnya sebagai pengecualian atau penyimpangan dari hukum agama yang telah "in complexu gerecipieerd" (diterima dalam keseluruhan) (Wrgtcdiçero. 1973).

Teori resepsi ini ditentang antara lain oleh VanVollenhoven. Menurut VanVollenhoven, unsur agama memang ada dalam hukum adat tetapi itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar masih saja tetap hukum asli Melayu Polinesia. Adanya pandangan yang keliru yang menyebabkan hukum agama identik dengan hukum adat itu sebenarnya kesalahan identifikasi (identificatiefout). Menurut paham yang salah ini, hukum adat bagian terbesarnya diidentifikasi sebagai hukum agama.

Sehingga dipahamkanlah hukum adat adalah sama (identik) dengan hukum agama. Sedangkan Snouck Hurgronje mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum agama terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup bathin. Misalnya dalam bidang kekeluargaan, perkawinan, dan waris. Mengapa dalam bidang-bidang tersebut? Snouck Hurgronje memberikan alasan karena agama merupakan penghayatan rohani (suatu ketentuan yang sifatnya mutlak).

Makasegi-segi adat (hukum adat) tersebut dengan mudah dapat dipengaruhi paham-paham yang ada dalam hukum agama. Pendapat Snouck Hurgronje ini disempurnakan lagi oleh Ter Haar, bahwa dalam bidang waris tidaklah mutlak, adajuga hukum waris yang merupakan hukum adat yang samasekali asli tidak dapat pengaruh hukum agama. Misalnya hukum waris Minang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pengaruh Hukum Hindu dalam Hukum Adat Bali mengingat sebagian besar masyarakat Bali menganut Agama Hindu.

### 11. PEMBAHASAN 2.1.

Pengertian Hukum Adat Ada beberapa peristilahan dan pengertian yang diberikan terhadap hukum adat menurut para sarjana terkemuka sebagai berikut : I. datrecht Istilah inilah yang kemudian ditetjemahkan menjadi hukum adat. Hanya saja perlu dicatat bahwa adatrecht adalah istilah yang tercipta pada masa Hindia Belanda untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dikalangan bangsa Indonesia dan "EmurAsing \_dll). Sehingga pada jaman kemerdekaan perlu dipertanyakan samakah isi dan pengertian dari adatrecht dengan isi dan pengertian hukum adat Menurut Kusumadi Pudjosewojo, dan Mahadi, kedua guru Besar ini berpendapat bahwa antara adatrecht dengan hukum adat adalah berbeda.

Kusumadi Pudjosewojo (1966) berpendapat bahwa adatrecht mencakup semua atur-atur yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang TImur Asing yang mempunyai upaya paksa dan aturannya tidak \_ Adatrecht masih meliputi hukum yang tertulis. Sedangkan hukum adat yang dimaksud adalah hukum tak tertulis. Jadi hukum adat itu bukan merupakan lapangan tersendiri melainkan meliputi lapangan hukum yang tak tertulis. Di lain pihak Mahadi merumuskan adatrecht (pada masa Hindia

Belanda) sebagai hukum sebagian besar dalam bentuk tidak tertulis, tidak dalam bentuk kodifikasi, maupun dalam bentuk tertulis lainnya sebagaimana halnya untuk golongan Indonesia dalam bentuk tertulis di dalam peraturan—peraturan dari badan-badan legislatif auto:hteæyang tumbuh dan berkembang sebagai renaian kesukilaan secara berbeda dari tempat ketempat dilapmngan masyarakat Indonesia dan TImurAsing, sepanjang terdapat di luar rangka perundang-undangan Barat (segi formil dan Materiil). Menurut Mahadi tumusan tersebut masih berlaku sampai keluarnya UtJPA. Bertolak dari pasal 5 EUPA maka **hukum adat adalah hukum** adat Indonesia asli (Mahadi dalam BPHN, 1976). I .

Hukum Kebiasaan (Customary Law) Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada dasarnya merupakan hukum kebiasaan. artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Lebih lanjut dijelaskan, memang perlu diakui bahwa setelah kemerdekaan hukum adat mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. PENGARUH HINDU.... Apabila pada jaman sebelum kemerdekaan hukum adat hanya mencakup hukum kebiasaan tradisional Yang hanya berlaku bagi orang-orang Indonesia asli maka pada dewasa ini hukum adat mempunyai ruang Yang lebih luas yaitu mencakup semua hukum kebiasaan.

Akan tetapi perlukah kedudukannya dipermasalahkan Oleh karena Sampai kinipun hukum adat hanya berlaku bagi orang-orang Indonesia Asli (Soekanto, 1976). Dilain pihak van Dijk (1971 ) merasa keberatan apabila hukum adat disamakan dengan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan menurut van Dijk yakni kompleks peraturan-peraturan **hukum Yang timbul karena** kebiasaan, karena telah demikian lamanya orang biasa **bertingkah laku menurut suatu cara** Yang tertentu maka timbulah suatu peraturan kelakuan (sila) Yang diterima dan juga diinginkan selanjutnya Oleh masyarakat itu.

Berikutnya disebutkan walaupun benar hukum adat itu tidak dikodifikasikan, namun ada sebagian Yang terdapat dalam peraturan-peraturan Yang berasal dari raja-raja di Indonesia dan dari kepala-kepala desa (misalnya di Bali) dan diantaranya itu adajuga berupa hukum tertulis (umpamanya pada daun lontar, dll). Jadi menurut van Dijk hukum kebiasaan adalah hukum Yang seluruhnya tidak dibuat dengan sengaja a sedangkan hukum adat ada sebagian Yang dibuat dengan sengaja. Juga van Vollenhoven menyatakan istilah "govoote-recht " (hukum kebiasaan) tidak dapat dipakai sebab di dalam hukum pribumi dan orang-orang Timur Asing Yang tidak dikodifikasikan dapat ditunjuk banyak bagian-bagian Yang tidak terdiri dari kebiasaan-kebiasaan tetapi dari peraturan-peraturan resmi atau ketentuanketentuan tertulis, peraturan-peraturan desa, maklumat-maklumat raja, peraturan-peraturan mengenai hukum Islam dan hukum kekaisaran Cina (van Vollenhoven, 1981\_ Demikian pula E.

Utrecht menulis bahwa hukum adat dengan hukum kebiasaan adalah berbeda. Perbedaannya adalah : Hukum adat asal usulnya bersifat agak sakral, hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi rakyat seperti yang dipertahankan dalam keputusan penguasa adat. Hukum kebiasaan yang dipertahankan oleh para penguasa yang tidak termasuk lingkungan badan perundang-undangan, bagian besarnya berasal dari kontak antara timur dengan Barat.

Tetapi kemudian hukum kebiasaan itu dapat diresepsi dalam hukum Indonesia sebagai suatu yang asli. Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi adajuga hukum adat tertulis (misalnya yang ada dalam piagam raja, kitab-kitab hukum). Hukum kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah-kaidah yang tidak tertulis (E. Utrecht, 1966). Hukum Tak Tertulis Satu istilah lagi yang populer untuk hukum adat adalah "hukum tak tertulis". Salah seorang tokoh hukum adat yang menyebut hukum adat sebagai hukum tak tertulis adalah Prof. Dr. Mr. Soepomo.

Oleh Bushar Muhammad dikatakan Soepomo melepaskan perhatian terhadap hal-hal atau bagian-bagian yang tertulis (geschreven bestanddelen) dan memahami hukum adat itu sebagai hukum yang tak tertulis dalam arti yang luas, ia menyebut hukum adat dalam arti hukum kebiasaan yang tidak tertulis (Bushar Muhammad, 1976). Menurut Hidjazi Kartawidjaja, hukum adat tidak sama dengan hukum tidak tertulis, karena pengertian hukum tidak tertulis mempunyai lingkup yang lebih luas dari pada hukum adat. Lebih lanjut disebutkan di Negara kita dikenal pula sejak jaman kolonial dahulu, bentuk hukum tidak tertulis yang bukan hukum adat, sebagai contoh disebutkan gewoonte (pasal 15 AB), plaatselijke gewoontw (pasal 1578 BW), sebagai kebiasaan yang tak tertulis.

Disamping itu oleh Hidjazi disebutkan walaupun sebagian besar hukum adat yang tertulis (beschreven en geschreven recht) terdapat misalnya di Tapanuli : "Huhut Parsoran di Habatahon", "Palik Dohot Uhum ni Halak Batak". Di Sumatra terdapat undang-undang Jambi dan sebagainya hukum adat dalam arti tertulis (dalam arti beschreven recht) : "awig-awig" di Bali dan Lombok, "Pranatan Desa" di Jawa, "angger-angger di Surakarta dan Yogyakarta, "Sarakata" di Aceh. Sebagai konsekwensinya dari pengertian hukum adat sebagai hukum tak tertulis, maka terdapat sebagian kecil dari hukum adat yang tertulis itu tidak tercakup dalam pengertian hukum adat (sebagai hukum tak tertulis) (Hidjazi K, dalam BP HN, 1976).

Selanjutnya Hidjazi mengusulkan istilah baru yang dapat dipakai untuk mengganti hukum adat yaitu hukum Indonesia. Oleh Hilman Hadikusumah istilah "Hukum Indonesia" kurang tepat. Menurut Hilman yang dinamakan hukum Indonesia dimasa sekarang adalah semua hukum Indonesia yang terdiri dari hukum per-Undang-Undang dan



hukum adat. Jadi hukum Indonesia adalah hukum nasional Indonesia bukan hukum adat semata-mata, tetapi hukum adat bersama-sama hukum Yang berasal dari bangsa lain Yang kita ambil dan kita pakai karena sesuai dan tidak bertentangan dengan kepribadian Indonesia (Hilman H, 1980). Hukum Pancasila Istilah hukum Pancasila, dikemukakan Oleh Prof. Soeripto dan kemudian juga Oleh Prof Koesnoe (Soeripto, tt, dan Koesnoe, 1976).

Dengan hukum Pancasila nampaknya Yang dimaksud adalah dikarenakan hukum adat itu merupakan penielmaan Pancasila dan Pancasila adalah sumberkelahirannya hukum adat adalah sumber pengenalnya dari Pancasila dalam bidang hukum. Sehingga dengan demikian hukum adat adalah dasar bagi hukum nasional, Oleh karena bukan saja Pancasila tercantum dalam pembukaan [JUD 1945 tetapi justru karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sehubungan dengan hukum Pancasila Sebagai istilah untuk hukum adat, Hilman berpendapat jika hukum adat disebut dalam arti hukum Pancasila, maka berarti hukum adat itu dilihat di atas, dimana hukum adat berfungsi sebagai alat untuk membina masyarakat melalui hukum pe-Ut\_J-an Yang dilakukan oleh pemelintah. Sebaliknya jika hukum adat itu dilihat dari bawah maka dapat diartikan sebagai hukum bineka tunggal ika yaitu hukum Yang berbeda-beda pelaksanaannya tetapi satu asas dan cita-citanya.

Dalam hal ini hukum adat adalah sebagai sumber pemberi bahan atau bahan pelengkap bagi pembinaan dan pembangunan hukum Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Hilman H, 1980). 2.2. Pengaruh Hukum Hindu Dalam Hukum Adat Bali Kehidupan desa Pakraman di Bali sejak berdirinya telah berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Hindu. Sampai sekarang desa Pakraman masih tetap ajeg memposisikan dirinya sebagai lembaga adat Yang merupakan wadah kehidupan uadah lahir dan berkembangnya kebudayaan Bali, serta wadah pelestarian adat istiadat Yang merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat Bali. Masyarakat adat di Bali senantiasa berkembang dinamis menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan kehidupan masyarakat.

Agama senantiasa dipedomani Sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup Yang didasari keinginan untuk bersatu dengan Sang Pencipta, "weruh ring Sang sangkanparaning dumadi \_kebudayaan kemudian dipergunakan untuk meningkatkan nilai atau keberhargaan hidup, demikian seterusnya dresta, Sima, gamacara dipakai untuk menemukan cara hidup Yang baik. Dalam hubungannya dengan adat dan budaya masyarakat adat Bali mewujudkan itu semua dilandasi Oleh alam pemikiran masyarakat Timur, Yang dalam beberapa prinsip berbeda dengan alam pemikiran Barat, atau sekurang-kurangnya berbeda dalam penekannya.

Untuk terus dapat menjaga dan mengembangkan adat dan budaya secara berkelanjutan tetapi tidak meninggalkan karakteristiknya Yang khas, perlu ada pemahaman terhadap nilai-nilai Yang kehidupan adat dan budaya di Desa Pakraman Yang selama ini merupakan pedoman beningkah laku bagi masyarakat adat. Dari ketentuanketentuan hukum adat Yang berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat, perlu ditelusuri latar belakang budaya yang mendasari hukum adatyaitu PENGARUH HINDU..... yang menyangkut sistem nilai dan pandangan hidup (filsafat hidup) dari masyarakat adat Bali. Pandangan hidup adalah ajaran tentang nilai-nilai, makna-makna, dan tujuan-tujuan dari hidup manusia (Gie, 1979 : 8).

Ada juga yang berpendapat bahwa pandangan hidup merupakan azas atau pendirian yang kebenarannya telah diterima dan diyakini, azas itu kemudian dipakai dasar dan pedoman untuk masalah-masalah hidup (Sutrisna, 1986: 124). Dari pengertian ini tampaklah bahwa dalam pandangan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu wujud kehidupan yang dianggap baik. Dengan demikian pandangan hidup adalah sistem nilai sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dianut yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Pandangan hidup adalah cara pandang dari seseorang, masyarakat atau negara, tentang kehidupan yang dianggap baik karena diyakini sebagai hal yang benar. Seperti telah disampaikan di muka, bahwa perikehidupan masyarakat desa pakraman di Bali dilandasi oleh filosofi Tri Hita Karana, yang merupakan cara pandang yang menyangkut tiga persepsi dasar hubungan manusia. Secara terminologis, istilah ini tidak terdapat dalam kitab suci Weda maupun susastra Hindu lainnya. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Bapak Dr.

I Wayan Mertha Sutedja yang kemudian dipopulerkan oleh Bapak I Gusti Ketut Kaler dan Bapak Made Djapa, B.A. (Titib, 2001 : 2). Tri Hita Karana berasal dari bahasa Sansekerta Tri artinya tiga, Hita artinya sejahtera, dan Karana artinya sebab. Apabila dirangkai berarti tiga hal yang menyebabkan sejahtera. Hitakara berarti yang bermanfaat, yang sangat berguna. Dalam pengertian leksikal, Tri Hita Karana berarti tiga hubungan yang harmonis, yakni hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam ciptaan dan makhluk hidup lainnya. Bagi masyarakat adat Bali, Tuhan dianggap sebagai asal dan tujuan hidup manusia, bahkan merupakan asal dan tujuan dari seluruh alam semesta beserta isinya. Pemikiran seperti inilah yang dikonsepsikan dengan konsep "sangkan paraning sarat".

Sesuai dengan konsep ini maka antara Sang Pencipta dengan manusia terjadi hubungan

antara Kawula dan Gusti. Manusia sebagai kawula dan Tuhan sebagai Gusti. Hubungan ini harus tetap dijaga, dan Tuhan adalah tujuan tertinggi umat manusia. Dalam struktur berpikir yang totaliter manusia sebagai individu tidaklah terpisah dari orang lainnya. Malahan segala golongan makhluk saling mempengaruhi dan kehidupan mereka bersangkut bersama satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan pemikiran Barat sebagaimana dikatakan oleh Bertrand Rusel bahwa manusia Barat secara abadi terlibat dalam tiga konflik dasar yakni ; melawan orang lain, melawan alam, dan melawan diri sendiri (Dharmayuda, 1988 : 53) Dalam pemikiran Timur (termasuk masyarakat Bali), orang lain tidak dianggap sebagai saingan akan tetapi sebagai partner dalam menciptakan keharmonisan. Manusia yang satu dengan yang lain harus saling asili, saling asuh, saling asah.

Orang yang satu adalah saudara bagi yang lain. Inilah yang merupakan inti dari prinsip kekeluargaan yang dalam hukum adat dikenal dengan prinsip \_ Eksistensi alam kosmos dalam pemikiran masyarakat adat Bali, selalu dibedakan menjadi alam nyata (sekala) dan alam tidak nyata (niskala). Terhadap alam nyata, pandangan masyarakat Bali didasarkan pada keyakinan tentang kesejajaran makrokosmos (Bhuwana Agung) dengan mikro kosmos (Bhuwana Alit).

Menurut keyakinan ini, manusia senantiasa berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber pada penjuru mata angin pada bintang-bintang dan planet-planet. Tenaga-tenaga ini dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan atau bahkan sebaliknya memmbulatkan pengaruh buruk, tergantung pada usaha manusia untuk menyelaraskan kegiatannya dengan hukum-hukum alam raya (Rta). Menurut Robert Heine Geldern, individu-individu dapat mengusahakan keselarasan demikian dengan mengikuti petunjuk Yang dibariskan Oleh astrologi, pengetahuan tentang hari-hari baik dan hari-hari nahas dan banyak lagi peraturan-peraturan kecil lain (Geldern, 1982 : 4). Inilah yang disebut Ter Haar berpikir secara berpatisipasi (participeren denken).

Menurut Ter Haar dengan berpikir secara berpatisipasi manusia harus tetap menjalani kosmos (alam semesta) mempergantikan musim, setidaknya-tidaknya tidak menghalangi pergantiannya, akan tetapi juga bercocok tanam takluk kepada perlunya pergantian Yang berulang-ulang itu, mengenai menanam dan menuai hams berlangsung dengan cara dulu kala. Apa Yang terjadi harus berpatisipasi kepada apa Yang terjadi terlebih dahulu (Ter Haar, 1973 : 11). Prof. Hiding menyebut alam pernikiran seperti itu dengan istilah "cosmisch gemeenschap gevoel sebagai persepsi dunia Yang dominan.

Dengan istilah ini Hiding merumuskan bahwa melalui kesadaran kosmosnya manusia mengalami kenyataan sebagai totalitas Yang bermakna Yang mencakup segala sesuatu, Yang pada hakikatnya lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya, melainkan

suatu totalitas Yang kuasa, suatu organisme, suatu makro kosmos, dimana terkandung diri manusia sebagai mikro kosmos. Segala sesuatu mempunyai kedudukan di situ dan setiap gejala menunjukkan kaitan dan hubungan dengan segala-gala lainnya (Wardojo, 1989: 111). Persepsi tersebut di atas, menurut Soerjanto Poespo Wardojo disebutnya sebagai persepsi Yang subyektif, yakni melihat diri manusia sebagai bagian dari kosmos, oleh karena itu manusia harus harmonis dengan alam.

Alam semesta dianggap sebagai organisme Yang merupakan subyek besar Yang berhubungan dengan dirinya sebagai subyek kecil. Berbeda dengan persepsi obyektif yang menempatkan alam sebagai obyek dan manusia sebagai subyek. Dalam persepsi subyektif antara alam dengan manusia tidak ada jarak dan manusia mencari keseimbangan di dalamnya. Tidak demikian halnya dengan persepsi obyektif yang menempatkan alam sebagai obyek Yang punya jarak dengan manusia sebagai subyek dan sekaligus penguasa Yang mengolah dan mengatur alam lingkungannya (Wardojo, 1989 : 112).

Persepsi pandangan hidup masyarakat adat, tercermin dan terkonkritisasi lewat norma hukum Yang kebanyakan tidak tertulis, berlaku setempat demi setempat, Yang dalam hukum adat Bali disebut berlaku "awewengkon bale agun@'. Nonna ini Oleh Snouck Hurgronje diberi predikat adat recht Yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat. Hukum Adat adalah hukum Yang menjelmakan perasaan hukum Yang nyata dari rakyat (Koesnoe, 1992 : 4). Hukum Adat adalah merupakan hukum Yang tidak tertulis seperti Yang telah dinyatakan dalam Seminar Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975, " Hukum Adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli Yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan Republik Indonesia Yang di sana sini mengandung unsur agama" (Abdun•ahman, 1984 : 20\_ Berdasarkan pengertian di atas, jelas disebutkan adanya pengaruh agama terhadap Hukum Adat.

Indonesia sebagai suatu daerah kepulauan, mula-mula banyak dikunjungi dan dikembangkan agama dan kebudayaan Hindu. Di daerah-daerah bersangkutan ditemukan pengaruh Hindu Yang sangat kuat, seperti di Pulau Jawa dan Bali (Koesnoe, 1992 : 5). Hukum Adat di Bali, dalam bentuk tertulis disebut dengan awig-awig (Subekti, 1978 : 4). Contoh Yang paling konkrit dari pandangan hidup masyarakat dapat dilihat melalui awig-awig. Awig-awig adalah pokok ketentuan hukum dimana hukum adat Bali dapat diketemukan. Dalam awig-awig, persepsi hubungan manusia dengan Tuhan dapat ditemukan pada ketentuan Yang mengatur tentang "sukertha tata agama persepsi antara hubungan manusia dengan masyarakat dapat ditemukan dalam aturan tentang "sukertha tata pakraman dan \_sukertha tata pawongan dan persepsi masyarakat tentang hubungan manusia dengan alamnya dapat ditemukan dalam aturan tentang PENGARUH \_ "sukertha tata palemahan" atau "sukertha tata pakraman " Pembahasan

terhadap Hukum Adat Bali tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan terhadap Hukum Hindu. Banyak ditemukan fakta bahwa Hukum Agama Hindu sangat besar pengaruhnya terhadap Hukum Adat Bali. Hal ini sudah menjadi penelitian para ahli dalam bidang Hukum Adat sejak dahulu.

Untuk menentukan bag-aimanalxngaruhagamasehingga menjadi unsur dalam isi hukum adat, Hidjasie Kartawidjaja membuat periodisasi secara ringkas sebagai Zaman sebelum pengaruhHindu (sebelum abad V) **hukum yang berlaku pada** Saat itu adalah hukum asli bangsa Indonesiayang nuLSih murni belum mendapatkan penganlh dari luar. Zaman pengaruh Hindu (kira-kira abad VIII). Pada periode ini, isi hukum asli bangsa Indonesia telah diperkaya dengan bahan-bahan materi Hukum Hindu. Pengaruh Hukum Hindu ini **diterima oleh Bangsa Indonesia** secara sukarela tanpa paksaan. Jaman pengaruh Islam dan pengaruh agama lainnya, yang diperkirakan abad XV.

Hukum asli Bangsa Indonesia diperkaya lagi dengan bahan-bahan dari Hukum islam, yang diterima bersama-sama dengan penyebaran Agama Islam. Setelah bangsa-bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Prancis berdatangan ke Indonesia, isi hukum asli Bangsa Indonesia diperkaya pula dengan bahan-bahan yang berasal dari agama mereka, yaitu Hukum Kristen ( Hukum Gereja ). Lebih-lebih setelah Bangsa Belanda bercokol di Indonesia. Zaman penjajahan Belanda dan Jepang pada abad XVI. Hukum asli bangsa Indonesia didesak. Hukum Adat Bangsa Indonesia mengalami beberapa peristiwa penting yaitu.

Pertama, Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven memberi jeneng hukum asli ditambahhukum agamatersebut sebagai hukum adat. Kedua, hukum adat mendapat tekanan dan perkosaan dari pemerintah Belanda. Ketiga, hukum adat mendapat pengaruh hukum barat secara paksa. ZamanKemerdekaan, sejak 17 Agustus 1945 hukum adat menghadapi cobaan yang cukup berat, kedudukan hukum adat tidakjelas. Pada abad XIX dijumpai istilah , peraturan-peraturan keagamaan, atau godsdienstige wetten. Istilah ini menunjuk pada pengertian hukum adat (sebagaimana ditemukan pada peraturan perundang-undangan Hindia Belanda). Hal ini berarti bahwa hukum adat identik dengan hukum agama.

Pengaruh hukum agama **terhadap hukum adat di** masing-masing masyarakat intensitasnya tidaklah samtLAda yang cukup dominan, adapula yang sedikit. Sebagai contoh di Bali, pengaruh agama Hindu sangat besar, sehingga adat atau hukum adat Bali sebagian besar merupakan pelaksanaan ajaran agama Hindu. Oleh karena itulah adat atau hukum adat Bali sering disebut adat agama atau gama. Prof. Soerjono Soekanto dalam kaitannya dengan pengaruh hukum agama terhadap hukum adat menulis sebagai berikut : Ahli-ahli hukum adat menyatakan bahwa dalam masa pra

Hindu yang terdapat di Indonesia adalah adat Melayu Polinesia.

Lambat laun datang kebudayaan Hindu, kemudian kebudayaan Islam dan kebudayaan Kristen yang masing-masing mempengaruhi kebudayaan asli tersebut. Dalam beberapa hal pengaruh ini sedemikian besar sehingga peneliti-peneliti hukum adat salah paham dan berpendapat bahwa yang terpenting dalam adat istiadat Indonesia bukan adat Melayu Polinesia. Unsur-unsur agama yang menjadi isi dari hukum adat adalah berdasarkan hukum agama yang tertulis seperti : Hukum Hindu Sumber-sumbernya harus diketemukan dari perbandingan pelbagai Dharmanibandha (komposisi tentang hukum) yang dipergunakan semenjak abadi X atau XI dan yang asal mulanya adalah Dharmasutra (pedoman hukum) dan Dharmasastra (buku hukum) yang kuno dan masyhur seperti karangan Manu. dan Narada.

MI, Hukum Islam Sumbernya kitab-kitab Fikh dari mazab Syafii yang berpengaruh.

Kecuali kitab-kitab Fikh juga banyak kitab-kitab kumpulan Fatwa, penting artinya sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya tentu saja keputusan-keputusan hakim agam di Indonesia. Hukum Kristen (Hukum Gereja) Adapun sumbernya, bagi hukum gereja Katolik intinya terdapat dalam bentuk kodifikasi \_yang dipersiapkan sewaktu Paus Pius X dan diundangkan oleh Paus Benedictus XV pada hari Minggu Pantecosta tahun 1917 disebut "Codex iwis Canonici mulai berlaku Minggu Pantecosta tahun 1918 (Hukum Kanun).

Sebelum itu terdapat himpunan peraturan yang disebut "Corpus Iuris Canonici" (1580) terdiri atas Decretum Gratiani (Himpunanputusanputusan concilie dan Decretales dari para Paus, \_pertengahan abad XII) beserta peraturanperaturan lain. Bagi Hukum Gereja Protestan, beberapa putusan dari raja-raja, konsistori-konsistori dan synode-synode, berlainan bagi Negara-negara yang bersangkutan (Pudjosewoyo, 1961). 111.

KESIMPULAN 1. Dari beberapa rumusan tersebut di atas dapatlah sekarang disimpulkan bahwa hukum adat adalah : a.

Hukum Indonesia asli dalam wujud adatistiadat yan mempunyai akibat hukum; Yang sebagian besartidak tertulisdan sebagian kecil tertulis tetapi tidak dalam bentuk per-UUan RI; Yang bersumberdari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi rakyat ; Sehingga mempunyai sifat yang agaksakral ; Yang tetap dipertahankan serta diikuti oleh masyarakat hukum adat. 2. Menurut teori reception in complexu, kalau suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan \_adalah hukum agam yang dipeluknya itu.

Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum agama yang bersangkutan maka hal itu dianggapnya sebagai pengecualian atau penyimpangan dari hukum agama yang telah "in complexu gerecipieerd" (diterima dalam keseluruhan itu). Pengaruh hukum agama terhadap hukum adat di masing-masing masyarakat intensitasnya tidaklah sama. Ada yang cukup dominan, ada pula yang sedikit. Sebagai contoh di Bali, pengaruh Hindu sangat besar, sehingga adat atau hukum adat Bali sebagian besar merupakan pelaksanaan ajaran agama Hindu. Oleh karena itulah adat atau hukum adat Bali sering disebut adat agama atau gama DAFTAR BACAAN Koesnoe, Moh.

1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Mukum. Bandung : Mandar Maju. Muhammad, Bushar. 1981. Pokok-Pokok Mukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita. Muhammad, Bushar. 1988. Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta : Pradnya Paramita Soekanto, Soerjono. 1983. Hukum Adat Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. 1981. I-lukum Adat Indonesia. Jakarta : R\$ali.

Soeripto. 1973. Beberapa Bab tentang Hukum Adat Waris di Bali. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Ter 1960. Azas-A:as dan Susunan Mukum Adat, terjemahan Kng. Soebekti Poesponoto. Jakarta : Pradnya Paramita. Ter Haar. 1973. **Arti Kontras Antara Berpikir Secara Berpartisipasi dan Berpikir Secara Kritis** Serra Peradilan Menurut Hukum Adat. Jakarta : Bharata.

Thalib, Sajuti. 1982. Receptio A Contrario (Hubungan Mukum Adat dengan Hukum Islam). Jakarta : PT. BinaAksara. The Ling Gie. 1979. Suatu Konsepsi Kearah Penertiban Bidang Filsafat. Yogyakarta : Karya Kencana. Titib, I Made. 2001. Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Agama Hindu Makalah Disampaikan dalam Rangka Diskusi dan Pelatihan Peransefla Desa Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Wignjodipoero, Soerojo. 1967. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adar. Jakarta : Gunung

#### INTERNET SOURCES:

---

<1% - [www.onesearch.id](http://www.onesearch.id) › Record › IOS617  
<1% - [jdih.kominfo.go.id](http://jdih.kominfo.go.id) › produk\_hukum › view  
1% - [www.ejournal.ihdn.ac.id](http://www.ejournal.ihdn.ac.id) › index › jyk  
<1% - [jdih.kominfo.go.id](http://jdih.kominfo.go.id) › storage › files  
<1% - [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) › klinik › detail  
<1% - [www.pta-pontianak.go.id](http://www.pta-pontianak.go.id) › e\_dokumen › BEBERAPA TEORI TENTANG  
<1% - [gubukhukum.blogspot.com](http://gubukhukum.blogspot.com) › 2011 › 06  
<1% - [wibiaqew.blogspot.com](http://wibiaqew.blogspot.com) › 2013 › 12  
1% - [belajarhukumonline.wordpress.com](http://belajarhukumonline.wordpress.com) › 2014/09/10  
<1% - [repository.unpas.ac.id](http://repository.unpas.ac.id) › 29789 › 5  
<1% - [www.silontong.com](http://www.silontong.com) › 2018/05/08 › pengertian-hukum-adat  
<1% - [hasanthardiant.wordpress.com](http://hasanthardiant.wordpress.com) › asas-asas-hukum-adat  
<1% - [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id) › 88/5/09210024 Bab 2  
<1% - [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org) › wiki › Hukum\_adat\_Indonesia  
<1% - [www.ensikloblogia.com](http://www.ensikloblogia.com) › 2016 › 08  
<1% - [idahlania.wordpress.com](http://idahlania.wordpress.com) › 2010/04/04 › asas-hukum  
<1% - [fatahilla.blogspot.com](http://fatahilla.blogspot.com) › 2008 › 06  
<1% - [anasczr88.blogspot.com](http://anasczr88.blogspot.com) › 2015 › 03  
<1% - [aldyrizaldii96.blogspot.com](http://aldyrizaldii96.blogspot.com) › 2015 › 01  
<1% - [tugassekolahdankuliah.blogspot.com](http://tugassekolahdankuliah.blogspot.com) › 2014 › 05  
<1% - [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) › publication › 316925060  
<1% - [rah-toem.blogspot.com](http://rah-toem.blogspot.com) › 2021 › 07  
<1% - [andamaukayacepat.blogspot.com](http://andamaukayacepat.blogspot.com)  
<1% - [sinta.unud.ac.id](http://sinta.unud.ac.id) › uploads › wisuda  
<1% - [www.bacaanmadani.com](http://www.bacaanmadani.com) › 2018 › 04



<1% - ariesslailiyah.blogspot.com › 2021 › 11  
<1% - scholar.unand.ac.id › 25602 › 2  
<1% - ojs.unm.ac.id › supremasi › article  
<1% - digilib.uinsby.ac.id › 7834 › 2  
<1% - kantongilmuhukum.blogspot.com › 2015 › 05  
<1% - rangerwhite09-artikel.blogspot.com › 2010 › 04  
<1% - jessicaalhadhyan.blogspot.com › 2011 › 10  
<1% - yogicahyabagus.blogspot.com › 2013 › 03  
<1% - imhabilqish.blogspot.com › 2016 › 05  
<1% - www.academia.edu › 11335057 › MAKALAH\_HUKUM\_ADAT  
<1% - good-read.club › book › 20650707-arti-kontras-antara